

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Pajak

Aturan dasar mengenai pajak tercantum dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Pengertian mengenai pajak lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang berbunyi,

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Definisi pajak menurut ahli yang salah satunya dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro mengungkapkan bahwa pajak berperan sebagai iuran yang berasal dari rakyat yang dibayarkan ke kas negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang tanpa adanya jasa timbul (kontraprestasi) dan digunakan oleh negara untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016).

Prof. Edwin R. A. Seligman mengungkapkan bahwa, “*Tax is compulsory contribution from the person, to the government to depray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred.*” Dari pengertian tersebut dapat ditarik benang merah bahwa dalam pajak terdapat

kontribusi seseorang yang diberikan kepada negara tanpa adanya manfaat atau imbalan yang ditujukan secara spesifik kepada seseorang (Waluyo, 2006).

Berdasarkan beberapa definisi pajak di atas, dapat disimpulkan karakteristik dari pajak meliputi:

- pajak merupakan kontribusi yang dibayar oleh rakyat kepada negara;
- ketentuan pembayaran pajak diatur oleh undang-undang;
- pemungutan pajak dapat dipaksakan dan tidak mendapat jasa timbul (kontraprestasi) secara langsung;
- pajak ditujukan untuk membiayai kepentingan rakyat.

2.1.2 Wajib Pajak

Berdasarkan UU KUP Pasal 1, wajib pajak dapat berupa orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Badan merupakan kumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

2.1.3 Pajak Penghasilan

Penghasilan termasuk salah satu objek pajak. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Pajak penghasilan termasuk pajak subjektif, yakni pajak yang fokus pada kondisi wajib pajak sebagai tulang punggung dalam pengenaan pajak. Pajak penghasilan juga merupakan salah satu jenis pajak yang pemungutannya dilakukan secara langsung (Hani dan Daoed, 2013). Artinya, beban pajak penghasilan tidak bisa dipindahtangankan kepada orang lain dan akan menjadi tanggungan bagi wajib pajak tersebut. Pemungutan untuk jenis pajak ini dilakukan secara berkala terhadap akumulasi penghasilan yang diperoleh wajib pajak dalam satu masa pajak dan/atau satu tahun pajak.

2.1.4 Tarif Pajak

Tarif pajak adalah suatu persentase tertentu yang menjadi pengurang penghasilan wajib pajak atau tarif yang diterapkan untuk menghitung besar pajak terutang. Penurunan tarif pajak memiliki andil dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mendorong pertumbuhan iklim usaha, pemulihan krisis, mendorong investasi, dan *economic sustainability*. Transformasi UU PPh

dilandaskan pada beberapa pertimbangan seperti produktivitas penerimaan negara (*revenue enhancement*), keadilan (*equity*), dan kemudahan (*simplicity*). Penurunan tarif PPh mengadaptasi tarif PPh yang berlaku di negara-negara tetangga yang relatif lebih rendah demi mengekspansi daya saing dalam negeri dan memberi kemudahan kepada wajib pajak. Hal tersebut nantinya bermuara pada peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Menurut Zulma (2020), tarif pajak harus disusun berdasarkan pertimbangan atas keberlangsungan usaha wajib pajak termasuk kondisi pandemi yang saat ini memengaruhi sektor perekonomian khususnya perekonomian wajib pajak badan sehingga mengalami pelemahan. Pemerintah perlu memberi solusi untuk berkompromi dengan keadaan dengan mengeluarkan kebijakan relaksasi pajak, sehingga pemerintah tetap mendapat pemasukan yang tidak terlalu membebani wajib pajak.

2.1.5 Insentif Pajak

Definisi insentif pajak menurut Black Law Dictionary (2004) adalah sebuah penawaran atau kompromi dari pemerintah melalui manfaat pajak dalam suatu kegiatan tertentu, seperti kontribusi uang atau harta untuk kegiatan yang berkualitas. Sedangkan menurut Winardi (2011), insentif pajak adalah pemajakan yang bertujuan memberikan stimulan. Penggunaan pajak tidak hanya dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan pemerintah, melainkan juga memacu menuju ekspansi ekonomi dalam bidang tertentu.

Menurut Erly Suandy (2006), secara umum dapat dijumpai empat bentuk insentif pajak, yaitu:

1. pengecualian dari pengenaan pajak;
2. pengurangan dasar pengenaan pajak;
3. pengurangan tarif pajak;
4. penangguhan pajak.

Insentif pajak berupa pengecualian dari pengenaan pajak merupakan yang paling umum diterapkan dengan memberi keleluasaan kepada wajib pajak untuk tidak dikenakan pajak dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan pemerintah. Namun, diperlukan kewaspadaan dalam memberlakukan insentif, seperti memperhatikan sampai berapa lama pembebasan pajak ini diberikan dan sampai berapa lama investasi dapat membuahkan hasil. Contoh insentif pajak jenis ini adalah *tax exemption* atau *tax holiday*. Jenis insentif yang kedua biasanya ditawarkan dalam berbagai wujud biaya yang bisa dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Contohnya adalah *investment allowances*, *double deduction*, dan *loss carry forwards*. Jenis insentif yang ketiga banyak ditemui dalam pajak penghasilan seperti yang menjadi variabel dalam penelitian ini, yakni penurunan tarif PPh. Jenis yang terakhir biasanya ditujukan kepada wajib pajak sehingga wajib pajak dapat menangguhkan pembayaran pajak hingga waktu tertentu.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa insentif pajak adalah suatu fasilitas atau manfaat yang diberikan pemerintah kepada investor dengan tujuan supaya mereka tertarik menanam modal di suatu negara. Selain itu, insentif pajak juga diibaratkan sebagai sebuah strategi yang bisa

diterapkan oleh pemerintah untuk meyakinkan investor dalam menentukan kegiatan usaha yang dijalankan.

2.1.6 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Numantu (2003), kepatuhan wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang tertuang di dalam peraturan perpajakan di Indonesia. Selaras dengan pendapat Nasucha (2004) dan Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006):

“Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri (NPWP), kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.”

Berdasarkan definisi di atas dapat diartikan bahwa kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan unsur inti yang krusial dari *self assessment system*. Wajib pajak bertanggung jawab sepenuhnya dalam menetapkan kewajiban perpajakannya secara mandiri kemudian secara benar dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu yang selanjutnya disebut sebagai wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT);
- b. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;

- c. laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan opini wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
- d. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Kepatuhan wajib pajak dapat dibagi menjadi dua jenis, antara lain:

- a. kepatuhan formal, yakni suatu keadaan wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Contoh kepatuhan formal adalah wajib pajak mendaftarkan, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutang;
- b. kepatuhan material, yakni suatu kondisi wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan yang sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan dengan mengisi SPT secara lengkap dan sesuai dengan keadaan sebenarnya kemudian menyampaikannya sebelum batas waktu pelaporan.

Adanya penurunan tarif pajak memberi dampak negatif bagi negara yakni *potential lost of tax revenue* (potensi kehilangan pendapatan pajak). Namun, potensi kehilangan penerimaan pajak tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan penerimaan pajak yang berasal dari basis pajak baru. Darmin Nasution (2008) mengungkapkan bahwa penurunan tarif pajak akan meningkatkan pendapatan pajak (*tax revenue*) melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*). Hasil penelitian Tamas K. Papp dan Elod Takats (2008) menunjukkan bahwa penurunan

tarif pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga *tax revenue* meningkat. Penurunan tarif pajak akan mampu meminimalisasi kebocoran dalam pembayaran pajak, seperti kolusi antara petugas pajak dengan wajib pajak, pelaporan keuangan palsu, tidak terdeteksinya wajib pajak, dan lain-lain.

Dalam penelitiannya, Hauser (1993) menemukan bahwa penerimaan pajak bersifat linear dengan produk domestik bruto (PDB). Tarif pajak yang rendah mengurangi beban pajak sehingga memotivasi seseorang untuk bekerja, berproduksi, berinvestasi, dan menabung, yang merupakan unsur-unsur dalam PDB. Sebaliknya, tarif pajak yang tinggi akan menyebabkan beban pajak meninggi dan malah mendorong wajib pajak untuk menghindari pajak (*tax evasion*).

Mas'ud *et al* (2014) menemukan bahwa tarif pajak yang tinggi dapat mengganggu arus kas dari perusahaan dan mengurangi kepatuhan pajak. Oleh karena itu, penetapan tarif pajak yang lebih rendah dipandang dapat mempertahankan perputaran modal demi pengembangan bisnis yang lebih baik, sehingga dapat dikatakan tarif pajak yang tinggi berkorelasi positif terhadap penghindaran pajak dan berkorelasi negatif dengan kepatuhan wajib pajak (Ali, Cecil, & Knoblett, 2001, Christian & Gupta, 1993, Feinstein, 1991).

Kebanyakan studi menunjukkan bahwa tarif pajak yang tinggi berkorelasi positif terhadap penghindaran pajak dan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, pada studi di salah satu negara di Afrika menunjukkan bahwa tarif pajak tidak mempunyai korelasi positif ataupun negatif terhadap kepatuhan wajib pajak (Modugu, Eragbhe, dan Izedonmi, 2012), bahkan pada studi lain juga ditemukan adanya korelasi negatif antara tarif pajak dan penghindaran pajak serta korelasi

positif antara tarif pajak dan kepatuhan wajib pajak (Alm, Sanchez & De Juan, 1995, Feinstein, 1991).

Dari tinjauan di atas, terbukti bahwa ada temuan yang beragam mengenai hubungan antara tarif pajak dan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, karena penelitian mengenai tarif pajak dan kepatuhan wajib pajak tidak konklusif karena temuan yang beragam di berbagai penelitian, masalah ini masih memerlukan penyelidikan lebih lanjut.